

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Bank merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberi jasa pengiriman uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banca*” yakni bangku yang berarti tempat pertukaran uang. Di dunia perbankan, bank di bagi menjadi 2 yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun tabungan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau membantu dalam pengembangan di dalam bidang keuangan yang akan berfungsi bagi masa sekarang dan masa yang akan datang (Rosa Fitriana, 2020).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary* (Ismail, 2011).

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dan dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa*

tawazun), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim* dan obyek yang haram (ojk.go.id).

Bank syariah merupakan Bank yang secara operasional berbeda dengan Bank konvensional. Salah satu ciri Bank syariah yaitu tidak menerima dan membebani bunga kepada masyarakat, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Adapun konsep dasarnya bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan, Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan (Rosa Fitriana, 2020). Menurut Rachmadi Usman: "Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist" (Usman, 2003).

Bank Jabar Banten Syariah sebagai lembaga perbankan syariah meluncurkan produk-produknya, salah satunya adalah produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP), sebagai lembaga bisnis perbankan syariah harus mempunyai daya tarik untuk memasarkan produk dalam minat menarik konsumen. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan pasar dan daya saing yang meningkat pada setiap perbankan syariah, karena bisnis pada produk PKP dianggap sebagai instrumen investasi yang menguntungkan serta daya beli masyarakat (Rosa Fitriana, 2020).

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap yang gajinya telah maupun belum disalurkan melalui Bank. Fasilitas pembiayaan dapat diberikan apabila telah ada kerjasama antara Perusahaan/Instansi/Lembaga Pemerintah dengan Bank dan digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna (bjbsyariah.co.id/).

Pada produk iB Masalah Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Bank BJB Syariah KCP Indramayu mengalami penurunan nasabah karena beberapa faktor diantaranya karena *pricing/ rate* bank induk lebih murah,

marginkeuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Dari tahun 2018-2021 nasabah yang di dapat berjumlah 654 nasabah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu.

Tabel 1.1
Data Nasabah Di Bank BJB Syariah KCP Indramayu

Tahun	Ijarah	Murabahah
2018	29	157
2019	7	153
2020	16	140
2021	5	147

Sumber : Bank BJB Syariah KCP Indramayu

Pada produk *iB Masalah pembiayaan Kesejahteraan Pegawai* di Bank BJB Syariah KCP Indramayu menggunakan Akad *Murabahah*, *Murabahah* adalah salah satu jenis atau bagian dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan di tambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku juga pada *murabahah*, baik itu dalil dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadits (Mohamad Nafis, 2017).

Pada produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan, dimana pihak bank berfungsi sebagai *intermediary institution* antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan supplier atau pemasok. Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Produk *murabahah* ini tidak mengenal *riba* atau sistem *bunga* karena tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling *mendzalimi*. Perbankan syariah pada produk *murabahah* termotivasi adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Praktisi perbankan mendefenisikan *muharabah* sebagai akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Orientasi yang dibangun dari sebuah prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai sebuah konsep perdagangan di mana perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang yang di tawarkan oleh perbankan syariah (Prabowo, 2009).

Dalam melakukan penawaran produk PKP yang diberikan kepada masyarakat, Bank BJB Syariah memberikan beberapa pola penawaran yang pada hakekatnya dapat menjadi sebagai solusi bagi nasabah untuk meningkatkan minat nasabah dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi yang dalam hal ini adalah memberikan fasilitas yang memberikan kemudahan, sehingga nasabah mendapatkan fasilitas yang diinginkan dalam pembiayaan yang diinginkannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Akad Murabahah pada Produk iB Masalah (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai) terhadap Kesejahteraan Nasabah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat didetifikasikan masalah terkait dengan kesejahteraan nasabah di Bank BJB Syariah mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Faktor penurunan yaitu karena *pricing/rate* bank lebih murah, belum adanya pembiayaan yang mencakup sampai masa pensiun. Pembiayaan Kesejahteraan nasabah tersebut mengakibatkan penurunan terhadap laba yang diperoleh bank. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai kesejahteraan nasabah di bank.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembatasan tidak terlalu meluas dan untuk mempermudah proses penelitian bagi penulis. Pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Jumlah pembiayaan pada priode 2018-2021
2. Adanya fakta yang tidak sesuai dengan yang ada ada di lapangan sebenarnya implementasi akad murabahah mengalami penurunan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberpa pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk iB masalahah (pembiayaan kesejahteraan pegawai) di Bank BJB syariah KCP Indramayu?
2. Bagaimana pengaruh implementasi akad murabahah terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan *murabahah* produk iB masalahah di Bank BJB syariah KCP Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk iB masalahah (pembiayaan kesejahteraan pegawai) di Bank BJB syariah KCP Indramayu.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi akad murabahah terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan *murabahah* produk iB masalahah di Bank BJB syariah KCP Indramayu

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kesejahteraan nasabah suatu bank serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk iB Masalahah (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai) di Bank.*

2. Bagi akademis

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi manajemen mengenai *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk iB Masalahah (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai) di Bank* yang mengenai kesejahteraan nasabah di bank syariah.

3. Bagi manajer

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengetahui *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk iB Masalahah (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai) di Bank* yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak yang lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk iB Masalahah (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai) di Bank* yang berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah di bank dan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Penelitian Andi Jarmania (2021) yang berjudul “Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi BSI Cabang Ratulangi Kota Palopo)”

Penelitian Andi Jarmania (2021) bertujuan untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam pemberian pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia Kota Palopo ke para nasabahnya, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang diperoleh lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pemberian pembiayaan ke nasabah terdapat dua akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Serta pelaksanaan pembiayaan di BSI Cabang Ratulangi Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang diterapkan di BSM Kota Palopo yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga para nasabah yang mengambil pembiayaan merasa sangat terbantu dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Andi Jarmania (2021) yang berjudul “Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi BSI Cabang Ratulangi Kota Palopo)” adalah dari metode penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas kesejahteraan Nasabah.

2. Penelitian Maulidah Mahdalena, Suryani, Ismaulina (2021) yang berjudul “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh)”

Penelitian Maulidah Mahdalena, Suryani, Ismaulina (2021) bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 45 responden.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kesejahteraan dan pembiayaan murah pada Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukeuh, dengan perbedaan selisih pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah sebesar -8.587 sampai -7.635.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Maulidah Mahdalena, Suryani, Ismaulina (2021) yang berjudul “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh)” adalah variable x dalam penelitian , Penelitian tersebut menggunakan peningkatan kesejahteran

sebagai variable X , sedangkan penulis menggunakan akad murabahah ib masalah sebagai variable x Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan metode kuantitatif.

3. Penelitian Ika Ratna Kusuma Dewi (2021) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan iB Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Nganjuk”

Penelitian Ika Ratna Kusuma Dewi (2021) bertujuan untuk mengetahui kendala dan penyelesaian pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan iB Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang di peroleh berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya penelitian melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini Implementasi akad murabahah di Bank Muamalat Nganjuk sudah sesuai dengan syariah dan tidak melayani jual beli emas dengan alasan mengandung gharar (ketidak jelasan).

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ika Ratna Kusuma Dewi (2021) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan iB Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Nganjuk” adalah metode penelitiannya, Penelitian tersebut menggunakan pendekatan metode kualitatif , sedangkan penulis menggunakan pendekatan metode kuantitatif Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan akad murabahah.

4. Penelitian Mutiah Khaira Sihotang (2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray”

Penelitian Mutiah Khaira Sihotang (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM pendapatan di BMT Amanah Ray. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan primer tipe data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana analisis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan UMKM di BMT Amanah Ray dengan perolehan t hitung $>$ t tabel yaitu $3,320 > 2,011$ dengan tingkat signifikansi $0,002$. melalui uji determinan R Square diperoleh nilai sebesar $0,717$ atau $71,7\%$ yang artinya variabel pembiayaan murabahah dapat menjelaskan variabel pendapatan dengan $71,7\%$ sedangkan sisanya $28,3\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Mutiah Khaira Sihotang (2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray” adalah dari objek penelitiannya, penelitian tersebut memfokuskan objek penelitiannya tentang pendapatan UMKM, sedangkan penulis menggunakan memfokuskan pada kesejahteraan nasabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah.

5. Penelitian Fauziah (2019) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)”

Penelitian Fauziah (2019) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pemberdayaan sektor pertanian di BMT BUM Tegal dan dampak pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan sektor pertanian di BMT BUM Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan.

Hasil penelitian ini yaitu, adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pembiayaan pertanian yang diberikan oleh BMT BUM Tegal. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan pihak BMT BUM Tegal untuk membelikan semua barang-barang kebutuhan para anggota petani, dan juga dikarenakan agar para anggota bisa leluasa memilih barang yang dibutuhkan dan mekanisme yang diberikan oleh BMT BUM Tegal dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan

prinsip 5c. adanya pembiayaan murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT BUM Tegal berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota BMT, karena dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT berupa barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman, dapat membantu anggota BMT untuk menambah usaha tanamannya sehingga hasil panennya pun bertambah pula.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Fauziyah (2019) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya Pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)” adalah dari objek penelitiannya, penelitian tersebut memfokuskan ke pada pemberdayaan Sektor Pertanian, sedangkan penulis memfokuskan objek penelitian pada kesejahteraan Nasabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah.

6. Penelitian Shobri, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik (2018) yang berjudul “Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Di Kota Bogor”

Penelitian Shobri, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan guru keliling kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis korelasi sebagai alat analisis.

Hasil penelitian ini ada biaya margin efek meskipun pelanggan kesejahteraan nasabah. Kedua, jangka waktu pembiayaan juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan nasabah.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Shobri, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik (2018) yang berjudul “Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Di Kota Bogor” adalah objek tempat penelitiannya, Penelitian tersebut mengambil objek penelitian di Bogor, sedangkan penulis mengambil objek penelitian di Indramyu. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan akad murabahah.

7. Penelitian Listika Martha Dewi (2018) yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah”

Penelitian Listika Martha Dewi (2018) bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah yang diterapkan pada produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah, bagaimana akad pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan dapat di simpulkan bahwa peran operasional murabahah yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Peran operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ternyata tidak hanya menggunakan akad murabahah saja, namun terdapat akad wadi'ah dan akad istishna, yakni dikatakan murabahah pada saat nasabah membeli/menabung emas atau buyback, akad wadi'ah ketika setoran dana nasabah sudah ada didalam rekening tabungan emas, dan akad istishna', ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan print out atau nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak pegadaian akan memesan dan membelinya ke PT. Antam.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Listika Martha Dewi (2018) yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah” adalah fokus penelitiannya, Penelitian tersebut memfokuskan pada Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah, sedangkan penulis memfokuskan pada meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan akad murabahah.

8. Penelitian Reski Amalia Jufri (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang)”

Penelitian Reski Amalia Jufri (2017) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah di BMT Asy-Syabaab kabupaten Pinrang, serta bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro di BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, kuesioner (angket), dan interview (wawancara). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik editing, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini adalah Produk murabahah ini memberikan pengaruh yang sedikit atau tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraannya namun produk bantuan modal usaha ini disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Pinrang.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Reski Amalia Jufri (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang)” adalah fokus penelitiannya, skripsi tersebut memfokuskan pada Kesejahteraan Usaha Mikro, sedangkan penulis memfokuskan pada kesejahteraan pegawai. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah.

9. Penelitian Rd Fakhri Achmad Amarta (2017) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon”

Penelitian Rd Fakhri Achmad Amarta (2017) bertujuan untuk mengetahui Implementasi akad Murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syari’ah KC Cirebon. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut dalam implementasi akad murabahah ada yang harus diperhatikan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, yang pertama adalah Character, keadaan sifat seseorang atau calon nasabah penerima pembiayaan. Kedua adalah Capital atau modal, penilaian modal dilakukan apakah penghasilan tersebut cukup untuk membayar cicilan pembiayaan tersebut atau tidak. Ketiga adalah Capability kapasitas nasabah dalam mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan. Keempat adalah Collateral, yaitu jaminan untuk menjamin kelangsungan membayar angsuran yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Kelima adalah Condition of Economy adalah situasi kondisi politik, sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi nasabah yang suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah tersebut.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Rd Fakhri Achmad Amarta (2017) yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon” adalah dari metode penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah.

10. Penelitian Anry Pranata Siregar (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua”

Penelitian Anry Pranata Siregar (2017) bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel pembiayaan murabahah terhadap variabel usaha mikro. Penelitian ini merupakan penelitian analisis regresi linear sederhana dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel 73 nasabah dari 276 populasi, dengan teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 22.0.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial (uji t) untuk variabel pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha mikro nasabah, dibuktikan dari nilai signifikan < 0.10 ($0,000 < 0,10$) dan thitung $> t$ tabel ($4,216 > 1,667$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan usaha mikro nasabah di Bank syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 0,488 (48,8%), berarti bahwa variabel usaha mikro nasabah dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan murabahah sebesar 48,8%, sedangkan sisanya 51,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Anry Pranata Siregar (2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua” adalah dari objek penelitiannya, penelitian tersebut memfokuskan objek penelitiannya tentang usaha mikro nasabah, sedangkan penulis menggunakan memfokuskan pada kesejahteraan nasabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan murabahah.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

